

Sejarah Perkembangan Pemikiran Politik Islam dari Masa Klasik hingga Kontemporer

Mega Rahmayani AS^{1*}, Nurlela Abbas², Mahmuddin³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

megarahmayani9@gmail.com, nurlela.abbas@uin-alauddin.ac.id,

mahmuddin.harun@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

The discussion of Islamic politics remains a crucial issue due to the long-standing dynamics of debate within the reality of Muslim-majority countries. This article aims to deeply explore the transformation of Islamic political ideas and their utility in a modern context through a comprehensive historical review. The scope of this study encompasses the trajectory of thought from the classical period, rooted in the leadership of Prophet Muhammad SAW in Medina, to the development of the political spectrum in the contemporary era. Utilizing a descriptive qualitative research method based on literature studies and content analysis techniques, this article dissects various historical documents and the works of key thinkers to map the shifts in power paradigms. The research findings indicate that in the classical era, Islamic politics was understood as a comprehensive system uniting religion and state through the codification of fiqh siyasah, even as the leadership structure shifted from democratic to absolute monarchy. Conversely, in the contemporary period, Islamic political discourse has transformed to be more contextual and profane by integrating issues of modernity such as democracy, human rights, and nation-state sovereignty. The ongoing dialectic between past normative traditions and present-day needs forms a dynamic intellectual mosaic, proving the resilience of Islamic politics in addressing governance challenges both globally and within the local Indonesian context.

Received: 29 Dec 2025 Revised: 20 March 2026 Accepted: 08 April 2026 Published: 25 May 2026

Keywords: Islamic Political Thought; Fiqh Siyasah; Political Modernity;

PENDAHULUAN

Pembahasan tentang politik Islam dalam lintasan sejarah tetap menjadi isu yang relevan sampai saat ini. Ada tiga aspek utama dalam sejarah yang lebih menonjol dari pada yang lain yaitu aspek politik, sosial, dan ekonomi (Anggraeni, 2022). Fenomena tersebut tampak dari besarnya dinamika dan panjangnya rangkaian perdebatan dalam realitas politik di negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Secara umum, terdapat beberapa poin perdebatan utama yang



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0). (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>).

Corresponding Author: Mega Rahmayani AS  megarahmayani9@gmail.com, UIN Alauddin Makassar Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113

senantiasa mengiringi perjalanan politik Islam. Politik ialah cara dan usaha untuk menangani masalah melalui seperangkat aturan hukum dengan tujuan mencapai kebaikan bersama dan mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan manusia (H, 2010).

Istilah politik berasal dari bahasa Yunani dan Latin, *politicos* atau *politicus*, Merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), politik didefinisikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan urusan, kebijakan, serta strategi pemerintahan, baik dalam negeri maupun negara lain. Selain itu, politik juga mencakup metode atau tindakan dalam menangani berbagai persoalan (Ali, 2007). Dalam khazanah terminologi Islam, politik hukum dikenal dengan istilah "*Siyasah Syar'iyah*". Secara etimologis, kata *siyasah* berakar dari kata (ساس) *sasa*, yang dalam bentuk masdar atau kata benda abstrak merujuk pada aktivitas mengatur, mengurus, memerintah, dan pembuatan kebijakan (Manzur, 1968). Sebagai sebuah konsep, *Siyasah* berarti pemerintahan dan perumusan kebijakan publik (*politic* dan *policy*). Selain itu, *Siyasah* juga dapat diartikan aspek-aspek strategis dalam bidang administrasi dan manajemen (Ridwan, 2007).

Di masa kepemimpinan Nabi Muhammad saw., Islam telah dikenal sebagai sistem komprehensif yang mengatur berbagai aspek kehidupan sekaligus menawarkan solusi atas beragam persoalan, termasuk isu-isu politik. Namun, sepeninggal beliau, pemikiran politik Islam mengalami perkembangan yang jauh lebih kompleks. Hal ini ditandai dengan munculnya diskursus mendalam mengenai urgensi pendirian sebuah negara serta kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang pemimpin. Bagi Sunni, kepemimpinan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW bersifat inklusif yang tidak hanya terbatas pada golongan ahli bayt (Firdaus, 2024).

Di sisi lain, pemikiran politik Islam sering kali lahir sebagai respons terhadap kondisi sosial dan politik yang sedang berkembang. Sebagai contoh, kemunculan paham Sunni merupakan bentuk manifestasi dari ketidakpuasan terhadap perspektif kelompok-kelompok yang mengkritik arus utama pada masa itu. Dalam diskursus klasik, tujuan politik Islam ditegaskan melalui konsep *Ara al-Madinah al-Fadhilah* yang merujuk pada pemikiran penduduk negara utama serta *al-Siyasah al-Madinah* atau politik kenegaraan. Sejarah mencatat bahwa fondasi tatanan masyarakat ini bermula di Madinah pada tahun 622 M melalui pembentukan

komunitas Muslim oleh Nabi Muhammad saw. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, kepemimpinannya diambil alih oleh khalifah yang pertama Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin abi Thalib. Pada masa klasik pemikiran politik dalam islam tidak hanya mempertanyakan posisi agama dalam negara, melainkan menegaskan agama sebagai suatu sistem yang mencakup semua aspek kehidupan(Rizani, 2024).

Berbeda dengan corak klasiknya, sejarah politik hukum Islam kontemporer kini mencakup spektrum yang lebih luas, seperti relasi antara Islam dan demokrasi, hak asasi manusia, hingga penerapan teori politik Islam dalam panggung modern. Diskursus ini tidak hanya membahas isu-isu aktual untuk mempertegas peran Islam dalam politik, tetapi juga memotret realitas di Indonesia di mana keterlibatan kekuatan Islam telah menjadi bagian yang menyatu dalam sejarah bangsa.

Pemikiran kontemporer ini pun mengkaji sintesis antara agama dan negara dalam konteks keindonesiaan melalui pendekatan substantif dan analisis isi (content analysis). Di era saat ini, politik Islam dipandang sebagai bagian dari modernitas yang berskala global.

Berangkat dari fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perpaduan antara konsep politik hukum Islam klasik dan kontemporer mewarnai dinamika kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara saat ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan mengeksplorasi perkembangan gagasan politik Islam secara mendalam. Sumber informasi utama digali dari berbagai referensi tertulis, termasuk buku-buku karya pemikir utama, publikasi ilmiah, dan catatan sejarah yang berkaitan. Proses perolehan data ditempuh melalui studi dokumentasi, sedangkan tahap analisisnya menggunakan teknik analisis isi untuk membedah poin-poin pemikiran berdasarkan latar belakang sejarah dan sosialnya. Pendekatan ini dipilih agar mampu memberikan penjelasan yang sistematis dan mendalam mengenai transformasi serta kegunaan pemikiran politik Islam dalam konteks saat ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Perkembangan Politik pada masa Klasik

Lintasan sejarah politik Islam era klasik berakar pada pendirian tatanan masyarakat Madinah oleh Nabi Muhammad saw. Pada tahun 622 M. Pasca-wafatnya beliau, tongkat kepemimpinan diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin. Periode ini terus berkembang melalui masa kejayaan Dinasti Umayyah hingga Dinasti Abbasiyah, sebelum akhirnya runtuh akibat invasi tentara Mongol sekitar tahun 1250 M, yang menjadi pembatas historis sebelum memasuki abad pertengahan (1250–1800 M) (Ghafur, 2010).

1. Masa Nabi Muhammad SAW

Pada masa Nabi Muhammad SAW, Nabi tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin dalam urusan keagamaan tetapi Nabi juga berhasil menata pemerintahan dan ketatanegaraan dengan membangun komunitas politik di Madinah (Habibah, 2022). Madinah merupakan sebuah kota di wilayah tandus Hijaz, yang terletak di antara dataran tinggi Nejd dan pesisir Tihamah. Sebelum peristiwa hijrah Nabi Muhammad saw., kota ini dikenal dengan nama Yatsrib sebuah oase subur yang dikelilingi oleh perbukitan gersang. Komunitas Yahudi telah menetap di sana sejak tahun 125 SM, namun pada abad ke-6, suku Arab Bani Qailah (yang kemudian dikenal sebagai suku Aus dan Khazraj) bermigrasi dari Arabia Selatan dan mulai bermukim di sana. Meski awalnya berada di bawah dominasi kelompok Yahudi, kekuatan suku Aus dan Khazraj perlahan berkembang hingga mampu mengimbangi, bahkan melampaui mereka. Kondisi ini memicu konflik berkepanjangan, baik antaretnis maupun persaingan internal yang melibatkan aliansi lintas kelompok. Siklus pertikaian tahunan ini mencapai puncaknya pada Perang Bu'ats, yang dimenangkan oleh aliansi suku Aus dan kabilah Yahudi Bani Nadhir (Watt, 1969).

Secara geografis, Madinah berjarak sekitar 300 mil di sebelah utara Makkah. Berbeda dengan Makkah, tanah Madinah yang kaya akan oase sangat mendukung sektor pertanian. Dari sisi religi, penduduk kedua kota ini pada mulanya menganut paganisme. Masyarakat Arab, termasuk di Madinah, sebenarnya masih memiliki akar keyakinan terhadap kekuatan Tuhan yang diwarisi dari ajaran Nabi Ibrahim (agama Hanif). Namun, seiring berjalannya waktu, kepercayaan tersebut mengalami pergeseran menjadi watsaniyat atau penyembahan berhala. Mereka mulai memuja

ansab, autsan, dan ashnam yang dibuat dari berbagai material seperti batu, kayu, hingga logam mulia (Syalabi, 1978).

Nabi Muhammad saw. memegang kendali kepemimpinan di Madinah selama satu dekade. Peran beliau mencakup spektrum yang luas, tidak terbatas pada urusan keagamaan semata, melainkan juga mencakup tata kelola negara yang melibatkan sistem pemerintahan, pengaturan wilayah, dan pembinaan rakyat. Dua tema yang sangat penting mendominasi historiografi politik awal ialah Maghazi (perang-perang Nabi Muhammad SAW) dan sirah nabawiyah (biografi Nabi Muhammad SAW). Maghazi menuliskan peristiwa militer Nabi Muhammad SAW, sementara sirah nabawiyah berfokus pada kehidupan Nabi Muhammad SAW yang mencakup kepemimpinan politiknya di Madinah (Assagaf, 2022). Karya-karya tersebut menjadi landasan dari sejarah Islam, dengan politik yang sangat berperan besar karena Nabi Muhammad SAW tidak hanya sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai kepala negara yang mengatur urusan pemerintahan (Andrian, 2020). Sebagai kepala negara, beliau dikenal sangat mengutamakan pendekatan damai daripada kekerasan. Perjuangan beliau dalam memperluas pengaruh Islam tidak dilakukan melalui paksaan senjata, tetapi melalui integritas moral, keberanian spiritual, dan pengabdian total kepada Tuhan. Kapasitas beliau sebagai negarawan telah membentuk paradigma baru dalam diskursus politik Islam, yang secara umum terbagi ke dalam tiga kelompok pemikiran utama (Katimin, 2017), yaitu:

- a. Pandangan pertama meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mencakup seluruh aspek kehidupan manusia secara komprehensif. Dalam perspektif ini, Al-Qur'an dipandang sebagai sumber hukum primer yang mampu menjawab segala persoalan, mulai dari urusan privat hingga tata kelola negara dan politik. Pembentukan pemerintahan di Madinah oleh Nabi Muhammad saw. dianggap sebagai teladan nyata dalam bernegara, yang kemudian dilanjutkan secara konsisten oleh Khulafaur Rasyidin. Tokoh-tokoh terkemuka yang merepresentasikan pemikiran ini antara lain Sayyid Qutub, Hasan al-Banna, dan Abul A'la al-Maududi, yang pandangannya juga diamini oleh mayoritas ulama.
- b. Pemikiran kedua berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan sistem politik yang baku. Kelompok ini meyakini bahwa misi utama Nabi Muhammad saw.

adalah menyampaikan wahyu Tuhan, bukan membangun kekuatan politik. Mereka berargumen bahwa urusan agama terpisah dari urusan duniawi; bahkan kepemimpinan Khulafaur Rasyidin dipandang sebagai bentuk pemerintahan duniawi biasa, bukan institusi keagamaan. Tokoh sentral dari pandangan ini adalah Syekh Ali Abdul Raziq melalui karyanya yang fenomenal, *al-Islam wa Ushul al-Hukm*. Selain itu, pemikiran serupa juga dikembangkan oleh Thaha Husin, yang dikenal dengan kritik-kritik kontroversialnya terhadap teks.

- c. Kelompok ketiga mengambil jalan tengah dengan berpendapat bahwa meskipun Islam tidak menyediakan sistem politik yang rigid, ia juga tidak membiarkan umatnya tanpa panduan dalam bernegara. Islam dianggap menawarkan seperangkat nilai-nilai etis universal yang dapat dikembangkan secara dinamis sesuai kebutuhan zaman. Oleh karena itu, umat Islam dipandang sah-sah saja mengadopsi sistem luar—seperti demokrasi Barat—selama prinsip-prinsipnya tetap selaras dan tidak berbenturan dengan nilai-nilai dasar Islam.

Struktur pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi Muhammad saw. di Madinah bersifat terintegrasi, di mana otoritas legislatif, eksekutif, dan yudikatif berada dalam satu kesatuan kepemimpinan. Landasan hukum utama negara bersumber dari wahyu Al-Qur'an yang beliau sampaikan kepada warga Madinah. Beberapa kebijakan krusial yang diterapkan demi menjaga stabilitas negara, diantaranya (Katimin, 2017):

- a. Mewujudkan persatuan dan kesatuan di antara anggota Masyarakat
- b. Nabi Muhammad SAW mendirikan Lembaga hisbah untuk mengadili pelanggaran ketertiban umum. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mengawasi perdagangan dari kecurangan
- c. Mengangkat sahabat terpilih sebagai perpanjangan tangan pemerintah di daerah dalam kapasitas sebagai gubernur maupun hakim
- d. Membentuk staf sekretariat negara yang diisi oleh para sahabat.
- e. Membangun interaksi diplomatik dengan berbagai kekuatan politik mancanegara.
- f. Mengirimkan utusan resmi atau duta ke negara-negara tetangga

Adapun Langkah-langkah strategis kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah antara lain:

a. Pembangunan Masjid

Langkah awal dimulai dengan membangun Masjid Quba, yang kemudian diikuti oleh pembangunan Masjid Nabawi. Pada masa itu, masjid memegang peranan yang sangat krusial melalui dua fungsi yaitu: (1) Fungsi keagamaan; Sebagai tempat ibadah sekaligus pusat edukasi bagi umat Islam untuk mendalami ajaran agama. (2) Fungsi politis; Menjadi pusat interaksi dan aktivitas sosial masyarakat (*as a centre for social activities*) di mana urusan publik dan kemasyarakatan dibahas secara bersama-sama(Wakil, 1986).

b. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Anshar

Rasulullah SAW melakukan inisiatif untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. Strategi ini bertujuan untuk memperkokoh posisi Islam di Madinah, memperluas jangkauan dakwah, serta menjamin perlindungan bagi umat Islam yang jumlahnya masih terbatas. Langkah ini berhasil mengikis fanatisme kesukuan *ashabiyah* dan primordialisme yang sebelumnya mengakar kuat. Nabi Muhammad saw. mengubah paradigma hubungan antarmanusia yang semula berdasarkan ikatan darah (keturunan) menjadi ikatan berdasarkan iman dan akidah. Sebagaimana dicatat oleh Antony Black, sejarah awal Islam ini menunjukkan perpaduan yang erat antara aspek spiritualitas iman dengan kekuasaan politik(Black, 2006).

c. Menetapkan Piagam Madinah

Pada masa klasik tahun 622-1250 M, pemikiran politik Islam dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW mendirikan komunitas politik di Madinah yang menyatukan suku-suku dan mendirikan negara yang disebut negara ideal dalam Islam(Yakub, 2019). Keberhasilan Nabi dalam mempersatukan keberagaman masyarakat diwujudkan melalui Piagam Madinah, yang berfungsi sebagai dokumen politik atau konstitusi (dustur). Naskah ini terdiri dari sekitar 47 hingga 48 poin yang mencakup tiga kelompok besar, yaitu:

1.) Peraturan yang mengatur kaum Muslimin (Muhajirin dan Anshar)

- 2.) Peraturan yang mengatur komunitas Yahudi dari berbagai kelompok etnis, dan
- 3.) Peraturan yang mengatur seluruh penduduk warga Madinah (Khathrawiy, n.d.)

Munawir Sjadzali menguraikan bahwa Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip dasar bernegara, seperti etika bertetangga yang baik, kerja sama dalam menghadapi ancaman musuh dari luar, pembelaan terhadap kaum yang terzalimi, tradisi saling menasihati, serta jaminan kebebasan beragama(Sjadzali, 1993). Menariknya, piagam ini tidak secara eksplisit mencantumkan kata "Islam" sebagai dasar negara. Hal ini merupakan strategi objektif untuk menjaga keharmonisan hubungan antara masyarakat muslim dan non-muslim, sehingga menghindari potensi gesekan identitas dalam tatanan sosial yang baru. Peristiwa seperti Piagam Madinah ini menjadi bukti bahwa Islam merupakan sebuah tatanan yang menyatukan agama dan negara. Piagam Madinah juga mengatur kehidupan sosial dan politik Masyarakat Madinah yang pluralis yang melibatkan berbagai suku-suku dan agama(Rezk, 2023).

2. Masa Khulafa Rasyidin

Dalam tatanan pemerintahan Islam Khalifah merupakan representasi otoritas tertinggi dalam dimensi politik pemerintahan Islam. Penggunaan gelar Amirul Mukminin yang diinisiasi oleh khalifah kedua kemudian menjadi standarisasi gelar bagi para pemimpin selanjutnya. ada dasarnya, pemerintahan ini berlandaskan pada nilai-nilai agama sebagai bentuk kepemimpinan duniawi yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia. Oleh karena itu, ketaatan masyarakat kepada khalifah bersifat mengikat, selama instruksi yang diberikan tidak berseberangan dengan prinsip syariat. Dalam menjalankan tugasnya, seorang khalifah bersandar pada Al-Qur'an dan Hadis, serta memiliki kedudukan yang setara dengan para mujtahid dalam hal melakukan ijtihad atas persoalan-persoalan baru. Apabila tercapai kesepakatan pendapat di antara mereka, maka hal tersebut menjadi ijmak yang wajib diikuti. Namun, jika terdapat perbedaan pandangan, diambil keputusan yang dinilai paling benar. Perlu ditegaskan bahwa meskipun khilafah bertanggung jawab penuh atas implementasi hukum agama, sistem ini tidak

serta-merta dapat dikategorikan sebagai pemerintahan agama secara mutlak, melainkan institusi politik yang mengemban tanggung jawab religius agama.

1.) Masa Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq

Selama masa pemerintahan Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a., struktur kekuasaan politik dicirikan oleh pemusatan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif pada figur khalifah, sebagaimana preseden yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad saw. Dalam praktiknya, termasuk dalam penetapan hukum, Abu Bakar selalu mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW (Supriyadi, 2008). Dasar-dasar sistem politiknya secara eksplisit tertuang dalam pidato pelantikan beliau yang mencakup delapan poin utama, yang kemudian menjadi landasan bagi arah pemerintahannya yaitu:

“Aku diangkat menjadi pemimpin kalian, namun aku bukanlah yang terbaik diantara kalian. Jika aku berlaku baik, maka bantulah aku. Jika aku berlaku jahat, maka tegakkanlah hukum atasku. Kejujuran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dalam memerintah kalian, namun jika aku maksiat, maka tidak ada kata taat kepadaku atas kalian. Ketahuilah, yang terkuat diantara kalian di sisiku lemah, hingga aku mengambil hak darinya. Dan yang terlemah di antara kalian di sisiku kuat, hingga aku mengambil hak untuknya. Tidak meninggalkan jihad oleh suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan kepada mereka sebuah kehinaan. Tidak tersebar kekejian dalam suatu kaum kecuali Allah akan menimpakan bala secara menyeluruh. Aku katakan perkataanku ini dan aku memohon ampunan kepada Allah, untukku dan untuk kalian” (Khaliq, 2005).

Menjelang akhir hayatnya, Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. mengambil langkah strategis dengan menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, sembari meminta kesediaan kaum muslimin untuk membaiainya. Keputusan ini diambil bukan tanpa alasan; beliau ingin menjaga stabilitas politik agar tetap kondusif dan terhindar dari perdebatan panjang yang melelahkan. Mengingat dinamika pengangkatan Khalifah pada masa Abu Bakar dan situasi tindakan muslimin terhadap kaum murtad (Zahroh, 1996).

2.) Masa Khalifah Umar bin Khattab

Di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab, tongkat estafet perjuangan Abu Bakar dilanjutkan melalui perluasan wilayah yang masif ke wilayah Damaskus, Bizantium, Suriah, Mesir, hingga Irak. Kekuatan politik pada masa ini sangat solid, setara dengan era Nabi saw. dan Abu Bakar. Umar memperkenalkan gelar Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang beriman)(Yatim, 2000) untuk melengkapi sebutan Khalifah Khalifati Rasulullah.

Karena wilayah kekuasaan tumbuh begitu pesat, Umar mengadopsi model administrasi Persia yang telah maju. Beliau membagi wilayah menjadi delapan provinsi, memisahkan lembaga yudikatif (pengadilan) dari eksekutif, membentuk kepolisian, mendirikan Baitul Mal, serta menetapkan kalender Hijriyah(Yatim, 2000).

3.) Masa Kepemimpinan Utsman bin Affan

Sebelum wafat, Umar membentuk dewan formatur yang beranggotakan para sahabat senior untuk menentukan penggantinya. Melalui mekanisme pemungutan suara yang cukup ketat di dalam dewan formatur Dewan tersebut terdiri dari Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abd Ar-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam, Thalhah bin Ubaidillah, dan Abdullah bin Umar, yang tidak memiliki hak suara(Jindan, 1995). Mekanisme yang berhak menjadi khalifah adalah orang yang dipilih oleh anggota dewan formatur dengan jumlah suara yang terbanyak. Akan tetapi, apabila jumlah suaranya sama maka Abdullah bin Umar yang berhak menentukannya. Kemudian apabila hasilnya tidak disetujui, maka calon yang dipilih oleh Abd Ar-Rahman bin Auf harus di angkat menjadi khalifah. Jika masih ada yang menantang keputusan tersebut maka si penantang berhak di bunuh(Supriyadi, 2008).

Hasil pemilihan tersebut menetapkan Utsman bin Affan sebagai khalifah, namun keputusan ini menyisakan kekecewaan pada diri Ali bin Abi Thalib. Ali merasa keberatan dengan metode yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf dan absennya salah satu anggota formatur, bahkan ia menduga adanya kesepakatan yang telah dirancang sebelumnya untuk

memenangkan Utsman. Pada masa inilah, pemerintahan Utsman muncul gesekan dan perbedaan pandangan yang sangat tajam di tengah umat, yang pada akhirnya memicu perpecahan serta lahirnya berbagai mazhab politik(Zahroh, 1996).

Terdapat beberapa kebijakan politik pada masa Utsman yang dipandang sebagai pemicu perbedaan yang berkelanjutan antara lain:

- a.) Kebijakan mobilitas sahabat yang diperbolehkan keluar dari Madinah. Penyebaran ini memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap hukum islam yang semakin mulai berkembangan di wilayah Islam(Surabaya, 2011). Hal ini berbeda dengan kebijakan Abu Bakar dan Umar yang mewajibkan para sahabat tetap di pusat kekuasaan sebagai mitra musyawarah.
- b.) Dalam peningkatan pejabat dan penentuan pegawai dengan kecenderungan Utsman dalam memprioritaskan kerabatnya untuk menduduki jabatan publik menciptakan ikatan primordial yang tidak berkembang (Syafi'i, 1996).
- c.) perbedaan gaya kepemimpinan yang cenderung persuasif dan lemah lembut. Hal ini sangat bertolak belakang dengan prinsip kepemimpinan Umar bin Khattab. Kebijakan Umar bin Khattab yang berbunyi, *"Lebih baik saya menyingkirkan pejabat setiap hari dari pada membiarkan mereka berlaku zalim mesti hanya sekejap."*

Kelompok yang membenci umat islam itu memanfaatkan kebijakan tersebut untuk memanipulasi agama islam meskipun mereka bertindak di bawah naungan Islam Provokasi yang digerakkan oleh tokoh seperti Abdullah bin Saba' melalui kampanye hitam terhadap khalifah dan glorifikasi terhadap Ali kian memperuncing konflik. Puncak dari ketidakstabilan ini adalah tragedi Al-Fitnah Al-Kubra (pembunuhan Khalifah Utsman), yang berimplikasi pada krisis keamanan sistemik serta perpecahan sosial-keagamaan yang dampaknya memicu timbulnya masalah keamanan, sosial, dan paham keagamaan yang berkelanjutan

4.) Masa Khalifah Ali bin Abi Thalib

Pengukuhan Ali bin Abi Thalib memiliki dinamika yang berbeda jika dibandingkan dengan tiga khalifah sebelumnya. Walaupun aspirasi publik, yang

mencakup faksi Muhajirin, Anshar, dan kelompok lainnya, secara bulat menghendaki Ali sebagai pemimpin, beliau pada awalnya enggan untuk dibaiat. Ali bin Abi Thalib menekankan pentingnya legalitas melalui konsensus formal dengan para sahabat terkemuka. Pada akhirnya, pertimbangan mengenai kekosongan kekuasaan yang mendesak mendorong beliau untuk menerima amanah tersebut sebagai langkah penyelamatan bagi persatuan umat. Namun, beberapa sahabat senior menolak untuk memba'iat Ali bin Abi Thalib (Supriyadi, 2008)

Pada pemerintahan masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dapat dikatakan tidak stabil (Yatim, 2000). Stabilitas politik pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib mengalami tantangan besar yang mengakibatkan kondisi pemerintahan menjadi tidak menentu. Ali bin Abi Thalib berada dalam posisi yang dilematis; di satu sisi beliau tidak menyetujui pembunuhan Utsman bin Affan, namun di sisi lain beliau memperlihatkan kecenderungan simpatik terhadap faksi pemberontak dengan menunda proses hukum terhadap pelaku pertumpahan darah tersebut. Keputusan strategis ini memicu polarisasi di tingkat elit politik, yang berpuncak pada pengunduran diri Abdullah bin Umar dari lingkungan pusat kekuasaan di Madinah akibat adanya perbedaan prinsip. Muawiyah mengklaim sebagai wali keluarganya, tidak mau mematuhi Ali bin Abi Thalib dan merasa berkewajiban melakukan balas dendam atas kematian itu kemudian Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awwam melakukan pemberontakan (W. Montgomery Watt, 1999).

Ketidakstabilan politik tersebut pada akhirnya memicu pecahnya Perang Jamal dan Perang Siffin. Puncak perselisihan politik antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah terjadi dalam Perang Siffin, yang kemudian diselesaikan melalui peristiwa Tahkim (arbitrase). Dalam proses ini, diplomasi cerdas yang dijalankan oleh Amr bin Ash sebagai representasi pihak Muawiyah terbukti sangat merugikan posisi Ali, sekaligus memperkuat kedudukan politik Muawiyah. Peristiwa Tahkim ini menjadi titik balik sejarah yang menandai berakhirnya era Khulafaur Rasyidin. Selain itu, momentum tersebut melahirkan tiga faksi politik besar yang menjadi cikal bakal berbagai kelompok politik

lainnya, meskipun dalam perdebatannya mereka sering kali menggunakan narasi ketauhidan sebagai dasar argumentasi.

3. Masa Dinasti

Berakhirnya masa Khulafā' al-Rāsyidīn menandai terjadinya perubahan besar dalam sistem pemerintahan Islam, yang kemudian beralih ke tangan Dinasti Umayyah. Mu'awiyah ibn Abi Sufyan (661–680 M) tercatat sebagai khalifah pertama yang mengubah pola kepemimpinan Islam dari sistem yang bercorak demokratis menjadi monarki, dengan menetapkan putranya, Yazid, sebagai penerus kekuasaan. Ketika Dinasti Umayyah akhirnya tumbang dan digantikan oleh Dinasti Abbasiyah, bentuk pemerintahan monarki tersebut tidak dihapuskan. Sebaliknya, sistem itu tetap dilanjutkan, bahkan dijalankan dengan karakter kekuasaan yang lebih absolut dibandingkan dengan dinasti sebelumnya. Pengaruh yang sangat luar biasa dari pemerintahan Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah saat itu ialah menjadikan historiografi politik sebagai arus utama dalam penulisan sejarah (Nilhakim, 2021). Kondisi ini kemudian memunculkan berbagai tuntutan dari masyarakat yang menghendaki perubahan dalam sistem pemerintahan. Pemikir Islam abad ke-19 dan 20 mengatakan bahwa alasan kemunduran umat Islam adalah hilangnya pemerintahan demokratis dan republik dan Khulafa al-Rasyidin (Mulya, 2001). Jadi, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, pemerintahan dilanjutkan oleh Khulafaurasyidin. System kekhalifhan ini kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyyah, yang Dimana konsep kekhalifahan ini mengalami perubahan yang sangat pesat dari kepemimpinan umat menjadi “bayang-bayang Tuhan di muka bumi” yang telah diwariskan secara turun-temurun (Putra, 2022).

Setelah umat Islam memegang posisi dominan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama dalam ranah politik, selama kurang lebih tujuh abad, situasi tersebut mulai mengalami perubahan sejak abad ke-13. Periode ini ditandai oleh invasi pasukan Tartar dari Kekaisaran Mongolia pada tahun 1258 (Nabi, 1994), yang membawa dampak berupa stagnasi dan kemunduran dalam peradaban Islam. Namun, kemunduran tersebut tidak berlangsung secara menyeluruh dan seragam di seluruh dunia Islam. Meskipun Dinasti Abbasiyah di Baghdad runtuh, keberlangsungan kekuasaan politik Islam tidak sepenuhnya terhenti,

sebagaimana terlihat dari kemunculan tiga kerajaan besar Islam, yaitu Kesultanan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mughal di India(Nasution, n.d.).

4. Pemikiran Beberapa Tokoh

Pada masa pertengahan (1250-1800 M), pemikiran politik Islam mulai dipengaruhi oleh kekuatan politik asing termasuk konsep kekuasaan yang dianggap sebagai mandat dari Tuhan, sangat dekat dengan konsep kekuasaan Kaisar di luar dunia Islam(Abubakar, 2018). Gagasan politik dalam Hukum Islam klasik kemudian dirumuskan dan diperkaya oleh sejumlah pemikir, di antaranya Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah. Al-Mawardi dikenal luas melalui pemikirannya mengenai konsep Khilafah Islamiyah. Ia berpandangan bahwa keberadaan khilafah merupakan suatu keniscayaan, baik secara rasional maupun yuridis, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam pembahasannya, Al-Mawardi terlebih dahulu menguraikan berbagai corak pemikiran politik yang mengaitkan agama dan negara. Ia menjelaskan adanya pendekatan formal, yang merujuk pada ketentuan normatif dalam Al-Qur'an, serta pendekatan substantif, yang bertumpu pada rasionalitas dan kebutuhan masyarakat. Al-Mawardi tidak secara tegas menentukan pendekatan mana yang paling benar di antara keduanya. Namun demikian, dalam karyanya Al-Ahkām al-Sulthāniyyah, ia menegaskan bahwa tujuan mendasar dari seluruh argumentasi tersebut tujuannya mewujudkan keadilan sosial, menghindari permusuhan, serta menghindari konflik antarindividu(Mawardi, 2011). Berbagai rumusan tentang hubungan antara politik dan Islam merupakan hasil sistematisasi dari ajaran Islam dan tradisi Muslim dalam bidang politik(Megawati, 2020).

Para pemikir Muslim memiliki pandangan yang beragam dalam memahami konsep negara dan kepemimpinan politik. Kalangan Sunni, misalnya, berpendapat bahwa pendirian negara atau imamah tidak termasuk dalam prinsip dasar maupun praktik inti agama, sebagaimana diyakini oleh kelompok Syiah. menurut mereka, diposisikan sebagai bagian dari persoalan cabang (*furu'*) yang berkaitan dengan tindakan umat beriman. Pandangan ini didasarkan pada keyakinan bahwa umat diperintahkan untuk mengangkat seorang imam melalui

al-sam (Taimiyah, 1962) yakni tradisi dan konsensus yang berkembang dalam masyarakat. Sementara itu, golongan Mu'tazilah menilai bahwa kewajiban menegakkan imamah harus dapat dibuktikan secara rasional melalui akal pikiran. Berbeda dengan golongan Syiah yang mereka berpendapat bahwa imamah adalah luthfi (berkah) Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya, sehingga mereka menolak akal pikiran(Khan, 2001).

Ibnu Taimiyah sejalan dengan pandangan kalangan Sunni yang menegaskan bahwa pengaturan urusan umat merupakan kewajiban keagamaan yang sangat mendasar. Menurutnya, setiap bentuk kebersamaan meniscayakan adanya seorang pemimpin. Argumen rasional ini diperkuat oleh landasan dari Sunnah Nabi Saw., di antaranya sabda beliau yang menyatakan bahwa apabila tiga orang melakukan perjalanan, maka hendaknya salah seorang di antara mereka ditunjuk sebagai pemimpin(Taimiyah, 1988). Berdasarkan pandangan tersebut, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa kepemimpinan negara atau pemerintahan (imārah) merupakan kewajiban pokok dalam agama. Hal ini disebabkan karena upaya menegakkan ajaran agama serta mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh manusia tidak mungkin terlaksana tanpa adanya suatu bentuk kepemimpinan yang mengikat, mengatur kebersamaan, dan mampu memenuhi kebutuhan mereka(Rojak, 1999).

Sejarah Perkembangan Politik Islam Kontemporer

a. Perkembangan Pemikiran Politik

Periode Islam kontemporer umumnya dipahami sebagai fase yang berlangsung sejak paruh kedua abad ke-20, yakni sejak berakhirnya Perang Dunia II hingga masa kini. Masa ini ditandai oleh dua peristiwa penting. Pertama, proses dekolonisasi yang membebaskan negara-negara Muslim dari dominasi kolonialisme Eropa. Kedua, terjadinya arus migrasi umat Islam ke berbagai negara Barat. Kedua dinamika tersebut membawa perubahan signifikan terhadap peta geografis dan sosial dunia Muslim(Mudzakkir, 2016). Sementara itu, Harun Nasution memandang bahwa periode politik Islam modern telah berlangsung lebih awal, yaitu sejak abad ke-19 hingga awal abad ke-20, ketika sebagian besar wilayah dunia Islam masih berada di bawah kekuasaan kolonial Barat (Nasution, 1985). Dalam konteks ini,

istilah “dunia Muslim” tidak lagi merujuk secara sempit pada kawasan Arab semata, melainkan mencakup wilayah yang luas, mulai dari Afrika Utara hingga Asia Tenggara. Selain itu, umat Islam sejak periode tersebut juga telah menjadi bagian dari struktur demografis masyarakat di negara-negara Barat.

Pada fase inilah dunia Islam mulai berinteraksi secara intens dengan gagasan dan pemikiran Barat. Padahal, pada masa-masa sebelumnya, umat Islam telah lama memegang peran dominan dalam dinamika politik global selama berabad-abad. Dominasi tersebut berlangsung sejak Dinasti Bani Umayyah di Damaskus (661–750 M), Dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad (750–1258 M), Dinasti Umayyah II di Spanyol (756–1031 M), Dinasti Safawi di Persia (1501–1736 M), Dinasti Mughal di India (1526–1858 M), hingga Kekhalifahan Turki Utsmani di Anatolia (1300–1924 M)(Suyuthi, 2010).

Dengan demikian, peran Islam dalam ranah politik mengalami pergeseran, dari yang semula dipandang sebagai identitas sakral menjadi identitas yang lebih bersifat profan. Konsekuensinya, keberadaan partai-partai Islam tidak serta-merta memperoleh dukungan menyeluruh dari umat Muslim. Dalam konteks negara-bangsa modern, perhatian utama politik lebih diarahkan pada pengelolaan ruang publik yang bersifat sekuler, bukan semata-mata pada sikap kepasrahan religius kepada Tuhan.

Dalam praktiknya, umat Islam terlibat dalam berbagai partai politik dan gerakan sosial yang mengusung ideologi beragam, mulai dari liberal, sosialis, hingga komunis. Di banyak negara Muslim, partai-partai Islam justru tidak mampu meraih dukungan elektoral yang dominan. Pengalaman Indonesia pada Pemilihan Umum 1955 menunjukkan bahwa partai-partai Islam, seperti Masyumi dan Nahdlatul Ulama, harus berbagi dukungan dengan partai-partai nasionalis dan komunis. Sebaliknya, situasi yang berbeda tampak di Turki. Setelah puluhan tahun berada di bawah pemerintahan sekuler yang kuat dengan latar ideologi Kemalisme, Partai Keadilan dan Pembangunan (Adalet ve Kalkınma Partisi/AKP) yang berorientasi Islamis berhasil memenangkan pemilu sejak 2002 dan kemudian memimpin jalannya pemerintahan(Hadiz, 2011).

b. Titik Singgung Politik Islam Klasik dan Kontemporer

Dalam kerangka klasifikasi keilmuan, wilayah pemikiran politik Islam kontemporer—yang kerap pula disebut sebagai pemikiran modern—dipahami sebagai corak pemikiran atau sudut pandang yang dalam banyak hal berbeda dari tradisi pemikiran politik Islam klasik. Dalam ilmu-ilmu sosial, istilah pemikiran klasik umumnya dilekatkan pada gagasan para tokoh masa lampau. Sebagai contoh, dalam disiplin sosiologi, pemikiran klasik merujuk pada teori-teori yang berkembang pada kurun waktu abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Sementara itu, pemikiran politik modern lebih sering dikaitkan dengan berbagai aliran atau mazhab, seperti perspektif struktural-fungsional, teori konflik, interaksionisme simbolik, fenomenologi, dan pendekatan-pendekatan lainnya (Ritzer, 2000).

Perbedaan lain yang cukup mendasar antara pemikiran Islam klasik dan kontemporer, khususnya dalam bidang politik, terletak pada materi atau objek kajian yang menjadi fokus pembahasannya. Secara umum, kajian fikih mengenai pemikiran politik Islam klasik sangat erat kaitannya dengan fikih siyasah, yakni cabang dari ilmu fikih yang berada dalam rumpun Dirasat Islamiyah atau Studi Islam (Islamic Studies). Rumpun ini mencakup berbagai disiplin, seperti Uloomul Al-Qur'an, Uloomul Hadis, ilmu Kalam, filsafat, tafsir, dan fikih. Dalam kerangka fikih siyasah, politik Islam lebih banyak diarahkan pada perumusan kaidah-kaidah normatif mengenai kehidupan politik yang bersumber dari teks-teks ajaran Islam, terutama Al-Qur'an dan Al-Hadis, sehingga karakter pemikirannya cenderung bersifat normatif (Abdullah, 2006).

Dalam wacana politik Islam kontemporer, pembahasan tidak lagi terbatas pada dimensi normatif ajaran semata, melainkan juga mencakup aspek kontekstual serta latar sosio-historisnya. Pendekatan ini memungkinkan lahirnya argumentasi dan uraian yang lebih luas dan komprehensif. Berbagai isu kemudian menjadi perhatian, antara lain konflik antara gerakan Islam Syiah dan Sunni, persoalan fundamentalisme, wacana kekhilafahan dan negara Islam (Islamic State), nasionalisme, demokrasi, sosialisme, konstitusionalisme, hingga beragam persoalan politik aktual lainnya dalam perspektif Islam (Enayat, 2001). Bachtiar Effendy mencatat bahwa sejumlah isu politik modern yang paling sering dibahas dalam diskursus politik Islam kontemporer meliputi globalisasi, proses demokratisasi,

penguatan masyarakat sipil, dan isu hak asasi manusia. Di samping itu, persoalan terorisme serta problem-problem dunia Islam, seperti konflik Palestina, juga menjadi perhatian penting (Effendy, 1992).

Dalam tradisi pemikiran Muslim, dikenal ungkapan al-muhāfazah ‘alā al-qadīm al-ṣāliḥ wa al-akhdz bi al-jadīd al-aṣlah, yang mengandung makna mempertahankan nilai-nilai atau ideologi yang telah ada sekaligus mengambil dan mengembangkan nilai-nilai baru yang dinilai lebih baik. Pemikiran Islam pada era klasik dan kontemporer, baik yang diwakili oleh tokoh maupun mazhab tertentu, senantiasa berada dalam proses dialog yang saling berkelindan. Dari proses tersebut lahir dinamika dan dialektika pemikiran, yang tidak hanya menunjukkan kesinambungan dan perubahan, tetapi juga melahirkan reproduksi atau pembaruan gagasan. Oleh karena itu, keseluruhan pemikiran tersebut dapat dipandang sebagai khazanah intelektual atau mozaik pemikiran yang terus memerlukan pengayaan.

Seiring perkembangan selanjutnya, muncul berbagai tokoh pembaru dalam bidang politik Islam dari beragam latar belakang dan wilayah, seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Ali Abdul Raziq, Hasan al-Banna, serta pembaru lainnya. Mereka berupaya menawarkan konsep dan sistem pemerintahan yang dinilai relevan dengan tuntutan zaman dan konteks masyarakatnya masing-masing.

Pengaruh Politik Islam Terhadap Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Politik di masa lalu ialah bagian dari sejarah dan peristiwa politik telah terjadi saat ini akan menjadi sejarah di masa mendatang. Secara umum, sejarah Adalah sesuatu yang terjadi di masa lampau (Verdianto, 2020). Politik Islam, sebagaimana telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah Saw., dilanjutkan pada periode Khulafā’ al-Rāsyidīn, hingga terus berkembang pada era kontemporer. Salah satu contoh nyata dapat dilihat pada mekanisme pemilihan kepala negara (khalifah) setelah wafatnya Rasulullah Saw. Sejarah menunjukkan bahwa proses pengangkatan para Khulafā’ al-Rāsyidīn mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, hingga Ali bin Abi Thalib dilaksanakan melalui pola dan mekanisme yang beragam. Meskipun demikian, seluruh proses tersebut memiliki substansi yang sama, yakni berlandaskan prinsip syūrā atau musyawarah.

Muhammad Abu Zahrah, setelah mengkaji secara mendalam berbagai model pemilihan yang diterapkan pada masa keempat Khulafā' al-Rāsyidīn, menyimpulkan bahwa setidaknya terdapat empat pola pemilihan yang pernah diberlakukan antara lain:

- 1.) Pemilihan secara langsung dan bebas, sebagaimana terjadi dalam pengangkatan Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq r.a.
- 2.) Pemilihan melalui kesepakatan para elite, yang tampak dalam proses pengangkatan Umar bin Khattab r.a.
- 3.) Pemilihan calon khalifah melalui sebuah komisi khusus atau panitia pemilihan, sebagaimana diterapkan dalam pengangkatan Utsman bin Affan r.a.
- 4.) Pemilihan yang berlangsung dalam kondisi darurat, seperti yang terjadi pada pengangkatan Ali bin Abi Thalib r.a. sebagai khalifah (Zahrah, 1996).

KESIMPULAN

Kesimpulan Perjalan pemikiran politik Islam dari masa klasik hingga kontemporer menunjukkan transformasi yang dinamis bermula dari tatanan sosiopolitik yang dibangun Nabi Muhammad SAW di Madinah melalui Piagam Madinah sebagai landasan awal. Di era klasik, politik Islam dipahami sebagai kesatuan integral antara nilai agama dan tata negara, sebagaimana dipraktikkan oleh Khulafaur Rasyidin yang memadukan mandat religius dengan fungsi administratif demi kesejahteraan publik. Walaupun struktur kekuasaan kemudian berubah menjadi monarki absolut pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, fokus utama intelektualitas politik masa itu tetap tertuju pada kristalisasi hukum tata negara (fikih siyasah) dan upaya penegakan keadilan sosial sebagai pilar negara.

Memasuki fase kontemporer, cakupan pemikiran politik Islam meluas secara drastis dengan mengintegrasikan gagasan modernitas seperti demokrasi, hak asasi manusia (HAM), dan kedaulatan negara-bangsa. Jika era klasik cenderung bersifat tekstual-normatif, diskursus masa kini jauh lebih kontekstual dan sosiologis, yang tercermin dalam partisipasi aktif umat melalui beragam ideologi partai politik serta

gerakan sosial. Dialog yang berkelanjutan antara warisan tradisi dan tuntutan zaman ini menghasilkan mozaik pemikiran yang dinamis, menunjukkan ketangguhan politik Islam dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan kontemporer, baik dalam skala global maupun dalam lanskap spesifik seperti di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. A. (2006). *Islamic Studies Di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abubakar, M. Bin. (2018). PEMIKIRAN POLITIK ISLAM (Studi Analisis Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Hakikat Negara). *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*.
- Ali, M. (2007). *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance Di Indonesia*. UB Press.
- Andrian, A. (2020). *tudi Komparatif Konsep Kepemimpinan Ibn Khaldun Dan Imam Al-Mawardi*. Sejarah Peradaban Islam.
- Anggraeni, A. P. and D. (2022). *erkembangan Tema Dalam Historiografi Islam: Suatu Telaah*. *Studi Multidisipliner : Jurnal Kajian Keislaman*.
- Assagaf, J. (2022). *Historiografi Hadis: Analis Embrio, Pemetaan Dan Perkembangannya*. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*.
- Black, A. (2006). *Pemikiran Politik Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini (Terj.) The History of Islam Political Thought from The Prophet to The Present*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Effendy, B. (1992). *Disartikulasi Pemikiran Politik Islam?, Pengantar, Gagalnya Islam Politik*, by Olivier Roy, trans. Harimurti and Qomaruddin. Jakarta: Serambi, Jakarta: S.
- Enayat, H. (2001). *Modern Islamic Political Thought*. Kuala Lumpur: Islamic Book Trust.
- Firdaus, R. (2024). *Teori Kekuasaan Al-Mawardi: Analisis Dan Implikasinya Di Era Modern Pendahuluan*. no. 2.
- Ghafur, M. F. (2010). *Pemikiran Politik Islam Dalam Perspektif Sejarah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- H, N. (2010). *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana Dan Pencegahannya*, Sinar Grafika.
- Habibah, N. (2022). *SEJARAH PEMIKIRAN DAN PERADABAN ISLAM MASA KENABIAN*. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam Dan Keagamaan*.
- Hadiz, V. R. (2011). *No Turkish Delight: The Impasse of Islamic Party Politics in Indonesia*. *Jurnal Indonesia*, Vol. 92.
- Jindan, K. I. (1995). *The Islamic Theory of Government According to Ibn Taimiyah*, trans. Masrohin. Surabaya: Risalah Gusti.
- Katimin. (2017). *Politik Islam, Study Tentang Azas, Pemikiran, Dan Praktik Dalam Sejarah Politik Umat Islam*. Medan: Perdana Publishing.
- Khaliq, F. A. (2005). *Fi Al-Fiqh As-Siyasy Al-Islamy Mabadi' Dusturyyyah Asy-Syura Al-'Adl Al-Musawah*, trans. Faturrahman Al-Hamid. Jakarta: Amzah.
- Khan, Q. (2001). *The Political Thought of Ibn Taymiyyah*, Terj. Anas Wahyudin, *Pemikiran Politik Ibn Taymiyyah*, Cet. 2. Bandung: Pustaka.
- Khathrawiy. (n.d.). *Al-Madinah Fiy Shadr al-Islam, al-Hayat al-Ijtima'iyah Wa al-Siyasiyah Wa al-Tsaqafiyah*.
- Manzur, I. (1968). *Lisan Al-Arab*. Beirut: Dar Al-Shadr.
- Mawardi, A. A.-H. 'Ali bin M. bin H. A.-. (2011). *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Darul Kutub Al'Ilmiyyah.
- Megawati. (2020). *NoAl-Ghazali: Peranannya Dalam Khazanah Intelektual Islam*. Pena Cendikia.

- Mudzakkir, A. (2016). Islam dan Politik di Era Kontemporer., *Episteme: Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol.11, no.
- Mulya, M. (2001). Negara Islam: Pemikiran Politik Husain Haikal. *Jakarta: Paramadina*.
- Nabi, M. Bin. (1994). Membangun Dunia Baru Islam. *Bandung: Mizan*.
- Nasution, H. (n.d.). Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan. *Jakarta: Bulan Bintang*.
- Nasution, H. (1985). Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya. *Jakarta: UI Press, Jilid*.
- Nilhakim, N. (2021). Islam, Demokrasi Liberal Dan Sekularisme Oleh Nader Hashemi Dalam Kajian Hukum Islam Kontemporer. *AL-SULTHANIYAH*.
- Putra, A. R. (2022). *Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Di Indonesia*.
- Rezk, A. F. and M. K. (2023). Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*.
- Ridwan. (2007). Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan. *Yogyakarta: FH UII Press*.
- Ritzer, G. (2000). Classical Sociological Theory, Third Edition. *New York: The McGraw-Hill Companies Inc*.
- Rizani, R. (2024). Sejarah Politik Hukum Islam Dari Klasik Ke Kontemporer: Pengembangan Dan Transformasi. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence*, no. 2.
- Rojak, J. A. (1999). Politik Kenegaraan Pemikiran Al-Ghazali Dan Ibnu Taimiyah, Cet. 1. *Surabaya: Bina Ilmu*.
- Sjadzali, M. (1993). , Islam Dan Tata Negara: Sejarah Dan Pemikiran. *Jakarta: UI Press*.
- Supriyadi, D. (2008). Sejarah Peradaban Islam. *Bandung: Pustaka Setia*.
- Surabaya, T. P. M. I. S. A. (2011). Studi Hukum Islam. *Surabaya: IAIN Sunan Ampel Press*.
- Suyuthi, A.-. (2010). Ensiklopedia Pemimpin Islam. *Jakarta: Hikmah Mizan*.
- Syafi'i, I. K. (1996). Al-Quran Dan Ilmu Politik. *Jakarta: Rineka Cipta*.
- Syalabi, A. (1978). Mausû'ah at-Tarîkh al-Islâmi Wa al-Hadharah al-Islâmîyah. *Kairo: Maktabah Al- Nahdhah Al-Mishrîyah*.
- Taimiyah, I. (1962). , Minhaj Al-Sunnah al-Nabawiyah Fi Naqd Kalam al-Syi'ah Wa al-Qadariyah, Jilid 1. *Kairo: Maktabah Dar Al-'Urubat*.
- Taimiyah, I. (1988). Al-Siyasah al-Syar'iyah Fi Ishlahi al-Ra'i Wa al-. *Beirut; Lebanon: Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah*.
- Verdianto, Y. (2020). Hermeneutika Alkitab Dalam Sejarah: Prinsip Penafsiran Alkitab Dari Masa Ke Masa. *Mitra Sriwijaya: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*.
- W. Montgomery Watt. (1999). , The Formative Period of Islamic Thought, trans. Sukoyo, Zainul Abbas, and Asyabudin. *Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya*.
- Wakil, M. al-S. al. (1986). Al-Madinah al-Munawwarah `Ashimah al-Islam al-Ula. *Jeddah: Dar Al Mujtama`*.
- Watt, W. M. (1969). Muhammad Prophet and Statesman. *London: Oxford University Press*.
- Yakub, M. (2019). ISLAM DAN SOLIDARITAS SOSIAL: PERKEMBANGAN

- MASYARAKAT ISLAM PERIODE MADINAH. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*.
Yatim, B. (2000). Sejarah Peradaban Islam II. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
Zahrah, M. A. (1996). Tarikh Al-Mazahib al-Islamiyah Fiy al-Siyasah Wa al-Aqa'id Wa
Tarikh al- Mazahib al-Fiqh. *Qahirah: Dar Al-Fikr AlArabiy*.
Zahroh, I. M. A. (1996). Aliran Politik Dan Aqidah Dalam Islam. *Jakarta: Logos*.